

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUMBERWINDU
NOMOR : 188 / 19 / K / 411.503.010/2022



TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERWINDU
NOMOR : 188 / 19 / Kpts / 411.503.2010 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BHAKTI 2020-2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SUMBERWINDU

Jl. Sriwijaya No. 20, Dsn. Betek, Desa Sumberwindu, Kode Pos 64473

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERWINDU
NOMOR 188 / 19 / K / 411.503.010 / 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERWINDU
NOMOR 188 / 19 / Kpts / 411.503.2010 / 2020
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BHAKTI 2020-2025

KEPALA DESA SUMBERWINDU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Sumberwindu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Sumberwindu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA MASA BHAKTI 2020-2025
- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - d. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
 - e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - f. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - g. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwindu
pada tanggal 9 Januari 2022



PIRAN
UTUSAN KEPALA DESA SUMBERWINDU
OR 188/19/K/411.503.010/2022
TANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
A BAKTI 2020-2025

NAMA PENGURUS KARANG TARUNA

No	Nama	Jabatan
1.	ACHMAD SYUHADA	KETUA
2.	DEFRI KATON	WAKIL KETUA
3.	TOTOK NURBIANTO	SEKRETARIS
4.	AGUNG WIBISONO	BENDAHARA
5.	PRIANTO	SEKSI ORGANISASI
6.	SUPARWAN	ANGGOTA
7.	FANINA A	SEKSI PEND & LATIHAN
8.	M. TENDIK NURUL HUDA	ANGGOTA
9.	PUGUH DWI S	SEKSI YANKESSOS
10.	WIDODO	ANGGOTA
11.	THOHA W B S	SEKSI PENGABMAS
12.	AGUNG P	ANGGOTA
13.	EKO NURWANTO	SEKSI USAHA
14.	PRASETYO	ANGGOTA
15.	N. DJAZULI M	SEKSI KEHORMATAN
16.	RUDI DARMAWAN	ANGGOTA
17.	JARKASI	SEKSI KESENIAN
18.	SUWITO	ANGGOTA
19.	IMAM M	SEKSI OLAHRAGA
20.	O'ONG ATARIK	ANGGOTA

